BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang suci dan manusia diciptakan oleh Allah Swt dan kemudian lahir ke alam semesta dalam keadaan suci juga. Pernikahan merupakan satu dari fitrah manusia, oleh sebab itu Islam mensunnahkan untuk nikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* yakni naluri manusia atau fitrah manusia. Ada yang menyebutkan pernikahan, ada juga yang menyebutkan perkawinan, secara bahasa perkawinan adalah membentuk suatu keluarga bersama dengan yang berbeda jenis, berhubungan intim atau berhubungan seksual. Perkawinan juga bermula dari istilah "kawin".[1]

Perkawinan disebut juga pernikahan yang merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk seluruh ciptaan Allah Swt, baik itu untuk manusia, bahkan untuk hewan, yang mana dikarenakan perkawinan itulah, hidup menjadi berkembang dari generasi ke generasi[2] dan demikian pula, perkawinan juga merupakan kasih sayang Allah Swt untuk menciptakan ketentraman, cinta kasih dan kebahagiaan untuk manusia, seperti yang Dia firmankan pada QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.
[2]Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru: Yogyakarta, 2017), h. 49.

Ayat di atas berbicara tentang bukti kekuasaan Allah Swt. Allah Swt yang mewujudkan pasangan dari makhluk sejenis yakni sesama manusia dengan tujuan agar manusia mendapatkan ketentraman, cinta kasih dan kebahagiaan. Sakinah, mawaddah dan rahmah, inilah yang menjadi tujuan hidup dalam berumah tangga hingga rumah tangga mendapat ridho-Nya.

As-sakînah adalah asal kata dari sakinah. *as-sakînah* artinya adalah ketenangan, ketentraman atau kedamaian. Ada beberapa kalam Allah Swt yang juga memuat kosa kata *as-sakînah*, seperti dalam firman Allah Swt Q.S. aT-Taubah/9:26 dan 40, Q.S. al-Baqarah/2:248, dan Q.S. al-Fath/48:4, 18, dan 26. Beberapa ayat tersebut memuat mengenai kata *as-sakînah* yang diberi Allah Swt pada para anbiya dan kepada mereka yang memiliki iman supaya istiqomah dalam ketabahan saat menghalau bermacam ujian dan cobaan.[3]

Dengan definisi kata *as-sakînah* pada ayat-ayat di atas, maka bisa kita ambil pelajaran bahwa arti kata sakinah pada perkawinan atau dalam berumah tangga ialah kondisi yang tentram, damai, tenang dan sejahtera meskipun melalui cukup banyak problematika serta cobaan dalam bahtera kehidupan.

Demikian juga dengan kata mawaddah yang diambil dari kosakata bahasa Arab yaitu *al-mawaddah* yang bisa diartikan cinta. Artinya, mereka yang memiliki cinta di dalam hatinya selalu sabar, berpikiran terbuka, dan penuh harapan. Jiwanya juga terus-menerus berusaha melepaskan diri dari keinginan licik atau buruk. Selalu berusaha menjaga cintanya di saat suka maupun duka.[4]

---

[3]Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*, Bairut: Darul Ma'rifah, 1994), h. 449.

[4]Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: tt, 2017), h. 11.

Sedangkan rahmah, di sisi lain, berarti cinta. Berasal dari bahasa Arab *ar-rahmah* yang artinya keadaan jiwa yang penuh kasih sayang. Cinta itu membuat seseorang mencoba memberikan yang terbaik dan akan berusaha untuk memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan perkawinan yang bersinergi dengan amanat Undang-Undang, eksistensi berkeluarga yang mampu menjaga ketenangan, kedamaian dan ketentraman memiliki cinta yang bisa membawa kebahagiaan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Kemudian, berkeluarga atau berumah tangga bukan hanya sekedar sebuah keinginan atau kebutuhan biologis, namun berkeluarga adalah sunnah Rasulullah Saw dan darinya akan muncul peradaban manusia yang Islami. Hal ini selaras dengan apa yang Allah Swt firmankan pada Q.S. an-Nisa:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Swt, yang menciptakan dan menentukan asal usul manusia dari *nafs* yang satu yakni dari Nabi Adam As, dan menciptakan wanita dari dirinya sendiri. Kedua, laki-laki dan perempuan ini memiliki keturunan dan berketurunan laki-laki dan perempuan.

Dalam kehidupan, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya, perbedaan itu terletak pada proses perkawinan yang suci dan sakral. Dengan

menikah, manusia menjadi berbeda dari makhluk lain, perbedaan manusia juga di dasari atas perbedaan agama yang dianutnya, seperti halnya perbedaan antara muslim dan non muslim, dalam pernikahan muslim, sudah ada aturan yang menjadi syariat oleh Allah Swt melalui Rasul-Nya. Dengan adanya syari'at, pernikahan menjadi terhormat.

Allah Swt telah menjadikan hubungan antara pria dan wanita sebagai hubungan yang sakral. hubungan asas pernikahan yang didirikan atas dasar saling memberi manfaat antara calon suami dan calon istri, memiliki sikap bahagia antara dua pihak dan setuju untuk menikah adalah inti dari pernikahan. Persetujuan dan kepuasan itu terletak di hati dan oleh karena itu hanya dapat diketahui dengan pasti oleh yang bersangkutan. Dengan itu, untuk menegaskan persetujuan itu, dimanifestasikanlah dengan bentuk kata serah terima, yang kemudian dilambangkan dalam bentuk prosesi akad nikah dalam pengertian yang lebih rinci yaitu ijab dan qabul.[5]

Para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. Perkataan ijab qabul sebagai bentuk keridhaan antara keduanya disertai dengan kesaksian oleh dua orang saksi atau orang banyak yang menyaksikan bahwa mereka telah menikah secara sah suami istri. Akad nikah dalam Islam adalah akad yang kuat atau suatu hubungan perjanjian yang kuat, sebaimana yang difirmankan oleh Allah Swt pada Q.S An-Nisa: 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

[5]Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 22.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa *mitsaqan galiẓan* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti "*imsakum bilma`ruf awtasrihun bi ihsan*" yaitu untuk menggauli dengan ihsan atau baik ataupun jika harus merelakannya, maka harus melepaskan dengan cara yang baik juga.[6]

Berbicara mengenai pernikahan, pernikahan mempunyai makna yang sangat suci, dari kesuciannya itulah pernikahan menjadi sakral, yang tidak boleh dilaksanakan sembarangan, yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam pernikahan, ada yang disebut dengan rukun nikah, jumhur atau para ulama sepakat bahwa pernikahan memiliki lima rukun yaitu pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua saksi, shigat ijab qabul,[7] karena sah atau tidaknya pernikahan tergantung terpenuhinya rukun nikah tersebut dan salah satunya ditentukan keabsahan shigat ijab qabul yang sesuai dengan ketentuan seharusnya.

Dalam masyarakat yang dinamis, perkembangan zaman atau dalam kata lain perkembangan modernitas seringkali membawa banyak perubahan. Misalnya penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, adanya perbuatan dan pernyataan hukum yang selalu berkembang menyesuaikan dengan kebiasaan dan mendorong lebih peka dengan segala aktifitas perubahan. Demikian pula, dalam agama, bersifat fleksibel dan mengatasi segalanya. Sebagai ummat Islam, kita harus menggali lebih jauh, mendalami dan mengembangkan kefleksibelitasan itu agar semakin terbukti bahwa agama Islam, dalam hal ini syari'at Islam, bersifat relevan dan *rahmatan lil 'alamin.*

---

[6]Imam Abu al-fida Ismail Ibn Katsir Al-Dimisyqi, *Tafsir Alqur'an al-azhim Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2011) Juz 1, h. 423.

[7]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 46.

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perubahan dan kemajuan itu ada pada kemajuan teknologi yang membersamai keberlangsungan hidup manusia, yang juga mempengaruhi kompleksitas hukumnya, manusia berkomunikasi menggunakan teknologi untuk keperluan sehari-hari dari jarak jauh, baik membicarakan perihal hal-hal yang penting, aktifitas keseharian atau bermu'amalah dan yang lainnya. Tidak menafikan dengan seiring berkembangnya zaman, manusia juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melangsungkan pernikahan. Mengingat ini adalah hal yang baru dengan segala kompleksitasnya, kemudian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keberlangsungan pernikahan yang dilangsungkan melalui media teknologi tersebut, dalam hal ini adalah online, dengan media apapun yang mampu meninjau pernikahan online secara audio dan visual, baik via google meet, via zoom dan lain-lain.

Pelaksanaan akad nikah melalui media online merupakan salah satu bentuk akomodasi masyarakat dalam konteks fikih sebagai bentuk dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Media online merupakan hal yang lumrah dalam bermu'amalah namun akan terasa asing jika diaplikasikan dalam keberlangsungan pernikahan yang dipandang sebagai hal yang suci dan sakral.

Berbicara mengenai hukum, hukum Islam terbagi menjadi dua dimensi, dimensi pertama yaitu dimensi ilahiyyah yakni suatu hukum yang diyakini bermuara dari Dia Yang Maha Suci, Maha Benar dan Maha Sempurna. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at, yang syari'at tersebut

begitu luas, tidak hanya syari'at dalam batas definisi fikih namun mencakup keyakinan, amalan syar'iyyah dan etika. Dimensi kedua, hukum Islam sebagai bentuk usaha atau upaya manusia untuk memahami ajaran yang suci dengan menerapkan dua pendekatan yaitu pendekatan linguistik atau tekstual dan maqashid. Dalam pengertian ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan ijtihad atau dalam istilah yang lebih teknis dikenal dengan *istinbath al-ahkam*.[8]

Dimensi kedua ini berkaitan dengan realisasi syariat Islam sesuai dengan perkembangan modern ini. Di sini, berbagai tingkatan mujtahid bertujuan untuk selalu menjadi solusi dalam pembuatan produk-produk atau fatwa-fatwa halal Islami yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan hukum. Ruang ijtihad bagi ulama mujtahid terbuka lebar, mengingat masih banyak persoalan hukum di masyarakat yang belum tuntas, terutama persoalan hukum yang bersifat *zhanniyah* dalam hal ini seperti keberlangsungan akad nikah online dalam kehidupan era teknologi yang modern ini.

Nikah online ini menjadi hukum Islam baru mengenai sah atau tidaknya, karena seperti yang kita ketahui pada umumnya nikah dilangsungkan secara tatap muka atau satu majelis *(ittihad al-Majlis).* Namun pengertian satu majelis ini memiliki definisi atau pengertian yang berbeda dari kalangan para ulama, selain itu akad nikah online ini juga merupakan fenomena baru permasalahan fikih kontemporer yang belum ada ketentuan pasti dari hukum Islam itu sendiri.

Salah satu perbedaan pendapat yang signifikan tentang akad nikah online

[8]Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum islam (dalam: Jaih Mubarok; Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam)*, (Bandung, PT.Remaja Rosda Karya, 2000), h.vii.

terdapat pada fatwa lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU berpendapat bahwa akad nikah online hukumnya tidak sah, karena akad nikah itu harus dilakukan dalam satu majelis *(Ittihad al-Majlis)* sehingga syarat satu majelis *(Ittihad al-Majlis)* tidak terpenuhi. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa akad nikah online hukumnya sah, karena konsep satu majelis *(Ittihad al-Majlis)* dianggap terpenuhi, meskipun berbeda tempat namun tetap dalam waktu yang berkesinambungan. Dua perbedaan ini mengacu pada berbedanya dalam mendefinikan definisi *Ittihad al-Majlis* antara berkesinambungan waktu dan tempat.

Dalam kitab an-Nikah, tidak membahas secara rinci dan spesifik terkait akad nikah online, beliau hanya menyebutkan tentang bagaimana lafazh ijab qabul itu diucapkan baik pada lafazh ijab dan lafazh qabul dan bagaimana syarat-syarat ijab qabul itu wajib terpenuhi untuk sahnya sebuah akad.[9]

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mencoba meninjau, menganalisis fenomena tersebut dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam kitab An-Nikah yang merupakan salah satu kitab karangan beliau. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama Banjar yang masyhur, yang tercatat sebagai ulama, tokoh sejarah dan aktor. Sangat berkontribusi terhadap perkembangan Islam. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1821) yang disebut oleh Prof. KH. Saipuddin Zuhri dikenal

[9]Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdhatul Ulama, Editor: Abdul Mun'im DZ, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), Cet Ke-II, h. 195-198; lihat juga Fatwa Tarjih Muhammadiyah dengan judul "Akad Nikah Via Video Call" yang disidangkan pada Jum'at 16 Jumadats Tsaniyah 1429 H/ 20 Juni 2008.

sebagai "Matahari Islam" di Kalimantan. [10] Sosok Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dari sudut pandang ulama Kalimantan dianggap sebagai sosok yang dapat melihat perbedaan pandangan ulama tentang masalah fikih dan ushul fikih. Maka karena keahliannya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari disebut sebagai ahli fikih.

Karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sangat monumental seperti Kitab Sailal Muhtadin yang banyak dipelajari umat Islam di negara-negara Asia. Kitab-kitab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari banyak tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar dunia seperti Mekkah, Turki dan negara-negara muslim lainnya.[11] Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga penulis kitab fikih perukunan Melayu. Selain dikenal sebagai tokoh ulama fikih, beliau juga dikenal ulama tasawuf serta ahli hisab[12] Selain karya Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menulis karya lain seperti *al-Ajlan, al-Faraid Khasyiah Fath al-Jawad* dan *Kitab an-Nikah.*

Dari beberapa kitab yang beliau tulis, salah satu kitab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terkenal di masyarakat Banjar adalah kitab an-Nikah. Kitab an-Nikah[13] adalah kitab yang menjelaskan mengenai fikih pernikahan. Alfani Daud berpendapat bahwa kitab an-Nikah ini menjadi pegangan pokok para

---

[10]Saipuddin Zuhri. *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT.Al-Maarif, 1981), h. 409.

[11]Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al Banjari*, (Matapura: Sullamul Ulum Dalam Pagar, 1996), h. 54.

[12]Muhammad Syamsu AS, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya,* (Jakarta: lentera, 1996), Cet Ke-I, h. 244.

[13]Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab an-Nikah* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005).

mufti[14] dan para penghulu[15] yang ada di Banjar yang membahas tentang hukum pernikahan.[16] Kitab an-Nikah adalah kitab yang berhubungan dengan hukum Islam tentang pernikahan. Meskipun ada banyak kitab klasik yang diakui tentang masalah pernikahan, masing-masing memiliki struktur diskusi yang berbeda. Salah satu keunikan dari kitab an-Nikah adalah menggunakan sistem penulisan bahasa arab Melayu (pegon) dalam bahasa Melayu. Di antara yang menariknya lagi dari kitab an-Nikah tersebut adalah tidak dicantumkannya dalil-dalil hingga menjadi sebuah produk hukum, lebih spesifik lagi tentang ijab qabul yang hal ini sangat menarik untuk kita ketahui bagaimana pemikirannya, relevansinya dan signifikansinya terhadap perkembangan zaman saat ini.

Pada tulisan ini, penulis akan mengkaji konsep, meninjau, mengungkap serta menganalisis pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang konsep ijab qabul pada kehidupan modern ini, penulis ingin memperdalam dan menganalisis konsep gagasan ijab qabul beliau, karena faktanya beliau adalah ulama klasik namun apakah pendapat-pendapat beliau relevan dengan fenomena yang terjadi hari ini seperti keberlangsungan akad nikah online atau pendapat beliau bertentangan, fakta ini membuat penulis bertanya-tanya bahwa perlu diteliti untuk penemuan sesuatu yang baru, bagaimana perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai akad nikah online, apakah boleh atau tidak atau

[14]Mufti adalah orang yang harus bertindak sebagai hakim tunggal. Yurisdiksi mufti sama dengan qadi, perbedaannya adalah bahwa yurisdiksi qadi termasuk menentukan pembagian warisan.

[15]Tugas utama penghulu adalah melaksanakan kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama dalam masalah perkawinan dan kehidupan keluarga muslim di wilayahnya yaitu sebuah desa. Penghulu sebagai orang yang saleh dengan status di bidang agama lebih khusus dalam hal perkawinan di desanya pendapatnya secara alami diperhitungkan masyarakat.

[16]Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 59.

apakah relevan atau tidak atau apakah mengandung hal-hal khusus yang berbeda dengan konsep ijab qabul pada umumnya. Dengan penelitian ini, akan dapat diketahui tingkat relevansi untuk mengaplikasikannya dan dapat diketahui independensi serta mengapresiasi pendapat hukumnya.

Atas dasar permasalahan dan kenyataan itulah, dengan tulisan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, lebih jauh dan lebih luas tentang bagaimana konsep pandangan beliau tentang ijab qabul dalam tantangan zaman yang begitu kompleks ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***"Akad Nikah Online: Tinjauan atas Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari".***

B. Rumusan Masalah

Berdasar paparan-paparan sebelumnya pada bagian latar belakang, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijab qabul dalam Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ?
2. Bagaimana akad nikad online ditinjau dari konsep ijab qabul dalam Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang:

   a. Konsep ijab qabul dalam kitab an-Nikah jauh lebih dalam.

b. Akad nikah online; konsep ijab qabul dalam kitab An-Nikah jauh lebih dalam.

2. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikasi penelitian ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, signifikasi teoritis dan praktis :

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan akademik bagi para akademisi yang mengerjakan teks-teks akademik, dalam hal ini teks-teks hukum Islam, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi baru bagi sistem hukum Islam.

b. Praktis

Kajian ini tidak hanya ditujukan kepada para akademisi, tetapi juga kepada para ulama dan masyarakat luas, khususnya para ulama dan masyarakat banjar dan terlebih khusus lagi para ulama yang berkecimpung dalam permasalahan nikah dan kemudian menikahkan yang secara langsung bersentuhan dengan praktek ijab qabul.

D. **Definisi Operasional**

Dari judul yang diangkat penulis, untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis terlebih dahulu memaparkan atau menjelaskan definisi operasional, yaitu:

1. Akad nikah online dapat diartikan sebagai suatu bentuk prosesi pernikahan yang keberlangsungannya, termasuk ijab qabulnya dilaksanakan via online, jadi antara semua pihak terkait; kedua

mempelai, wali dan saksi tidak saling bertemu tatap muka, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dan audio melalui bantuan alat elektronik seperti webcam dengan media aplikasi yang menunjang bisa menghadirkan secara audio dan visual, yang kemudian terkoneksi ke jaringan internet secara *real time* (langsung tanpa jeda).

2. Ijab qabul adalah dua suku kata dari ijab dan qabul, ijab qabul juga perkataan yang diucapkan oleh dua orang yang berakad Ijab pertama kali diucapkan oleh salah satu dari keduanya untuk mengakhiri akad, dan qabul diucapkan oleh yang lain sebagai tanda keinginan dan kesediaannya untuk melaksanakan akad pihak satunya dari yang mengucapkan ijab tadi, sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan atasnya pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.[17]

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terkait pernikahan online yang dilakukan, namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. penelitian sebelumnya tersebut yaitu:

Penelitian skripsi oleh Muhammad Padli yang berjudul "Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah" dengan rumusan masalah bagaimana hukum nikah online dan apa implikasi hukum nikah online terhadap pencatatan nikah. Penelitian saudara Muhammad Padli ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian ini saudara Muhammad Padli

[17]Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 79; Lihat juga Ali Yusuf As-Subki, Nadzmu al-Usrori fi An-Nisa'i, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100.

menitik beratkan penelitiannya kepada hukum nikah online dalam perspektif hukum Islam juga dalam hukum positif, serta pendapat madzhab, aspek yang melingkupinya pada implikasi pencatatan pernikahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menitikberatkan penelitian akad nikah online yang ditinjau atas konsep ijab qabul dalam sebuah kitab yang dikarang oleh salah satu ulama masyhur Banjar; Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Penelitian Skripsi oleh Saudara Agus Pulambar yang berjudul "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal". Dengan rumusan masalah apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang pernikahan online. penelitian Saudara Agus Pulambar ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian ini saudara Agus Pulambar menitikberatkan penelitiannya pada membahas pandangan tentang rukun dan syarat pernikahan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, unsur apa saja yang menjadi pembeda antara keduanya pada persoalan nikah online dan kemudian disimpulkan bagaimana dan seperti apa yang akan digunakan dalam penerapannya, Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis.

Penelitian skripsi oleh saudara Mufliha Burhanuddin yang berjudul "Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia" dengan rumusan masalah bagaimana cara kerja perjanjian pranikah dengan panggilan video dan apa faktor di baliknya dilakukannya akad dengan video call, penelitian Saudara Mufliha Burhanuddin ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian ini, saudara

Mufliha Burhanuddin menitikberatkan pembahasan pada bagaimana cara atau prosesi dan bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam Indonesia; Kompilasi Hukum Islam meliat permasalahan ini, tentu penelitian tersebut ada perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kemudian, penelitian skripsi oleh Saudara Fatah Zukhrufi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Telecoference (Study atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A Sahal Mahfudh)" dengan rumusan masalah bagaimana pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudh mengenai hukum akad nikah melalui alat telekomunikasi net meeting teleconference dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran KH. M.MA Sahal Mahfudh tentang hukum akad nikah melalui media telekomunikasi net meeting teleconference, penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research)* dalam penelitian ini, saudara Fatah Zukhrufi mengutarakan pandangan seorang tokoh ulama kontemporer untuk mendapatkan suatu kesimpulan hukum terhadap kasus akad nikah melalui telekomunikasi via net meeting teleconference, pada penelitian ini berkesimpulan bahwa akad nikah lewat telekomunikasi via net meeting teleconference menurut KH. M.MA Sahal Mahfudh tidak sah. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaan itu terletak pada objek tokoh yang dikaji.

Selanjutnya, penelitian skripsi oleh saudara Muhammad Arif Putra dengan judul "Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah; Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masa'in NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah"

dengan rumusan masalah bagaimana pandangan lembaga bahtsul masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang penggunaan media dalam pelaksanaan akad nikah dan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara kedua lembaga fatwa tersebut, penelitian Saudara Muhammad Arif Rahman ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian ini peneliti membahas dalam perspektif bahtsul masa'il dan majelis tarjih, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Terakhir, penelitian skripsi oleh Rifqi Fadillah dengan judul "Keabsahan Ijab Qabul Melalui WhatsApp dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" dengan rumusan masalah bagaimana format setting ijab kabul via whatsapp, bagaimana legalitas nikah online menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan efektifitas nikah online menurut Islam, Penelitian Rifqi Fadillah adalah penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian ini Saudara Rifqi Fadillah mencoba meliat keabsahan ijab qabul dalam persfektif Kompilasi Hukum Islam, tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis; mengkaji keabsahan akad nikah online dalam perspektif tokoh.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Akad nikah merupakan ikatan janji suci yang berlangsung antara dua pihak. Secara filosofis akad nikah bukan hanya sekedar ucapan dari susunan rangkaian kata yang menjadikan halal atas suatu hubungan yang sebelumnya haram, tapi akad nikah merupakan ikatan batin, emosional antara keduanya untuk hidup bersama membangun dan membina rumah tangga yang diridhoi

Allah Swt. Di samping itu pula, akad nikah merupakan kesediaan dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk berjanji hidup bersama berumah tangga dengan masing-masing individu yang mempunyai hak dan kewajiban. Kesediaan dan kerelaan ini merupakan hal yang abstrak, tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun ia dapat dimanifestasikan melalui ucapan yang terukur dan terdengar antara keduanya yang dibuktikan dengan ijab dan qabul.

Dasar hukum akad nikah ini adalah QS. 4: 30 (*Mitsaqan Ghalizhaa*) kesepakatan yang sangat kuat, Quraish Shihab mengklaim bahwa akad nikah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh orang tua calon istri dengan calon suami anaknya tersebut. Perjanjian tersebut adalah untuk memberikan kehormatan anak perempuan kepada calon suaminya, yang akan dicintai oleh anak-anaknya. Sang suami pun menerima penyerahan ini dan menjadikan calon istrinya seorang wanita yang suka dan duka tinggal bersamanya dengan membangun dan memelihara rumah tangga**.**[18]

Berbicara tentang teori, teori merupakan prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan masalah penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran tentang batasan teori sebagai dasar kajian dan implementasi masalah yang diteliti.[19]

Teori yang penulis gunakan untuk menjawab dan memecahkan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Hermeneutika Gadamer

---

[18]Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol IV (Jakarta: Pustaka Panjimas,2002), h 305.

[19]Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 17.

Hermeneutika itu banyak macam dan modelnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan Hermeneutika Gadamer secara khusus untuk dijadikan pisau analisis untuk mendapatkan sebuah simpulan baru dari penelitian baru ini.

Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern yaitu Hans-Georg Gadamer (1900-2000) dan Jacques Derida (1930). Menurut model teori hermeneutika yang ini yang juga disebut sebagai hermeneutika subjektif, yaitu hermeneutika yang memahami teks yang berdiri sendiri, sesuai pandangan pembaca atau penafsir.

Titik tekan model hermeneutika ini ialah menitikberatkan sisi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal penulis. Dalam konteks keagamaan, teori hermeneutika subjektif ini akan merekomendasikan bahwa teks-teks agama diinterpretasikan dengan konteks dan kebutuhan kekinian dan atau yang dimaksud sebagai realitas historis pada saat ini.

2. Kerangka Berfikir

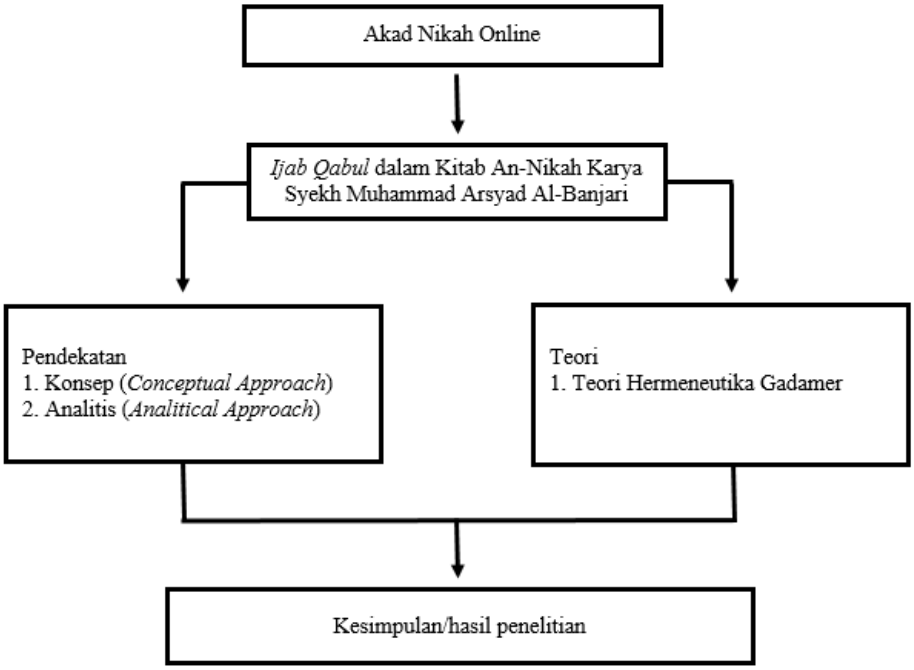

Dari kerangka berfikir di atas dapat kita pahami bahwa akad nikah online yang kemudian di tinjau berdasarkan konsep ijab qabul yang ada di dalam kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan pendekatan konsep dan analitis dan kemudian di analisis dengan teori Hermeneutika Gadamer sehingga menjadi sebuah hasil penelitian atau simpulan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu kunci dan penentu keberhasilan penelitian, karena merupakan isu utama dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini adalah prosedur bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis, yaitu peralatan apa yang digunakan dan bagaimana penelitian dilakukan..[20] Secara khusus, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, kajian istrumen kajian kepustakaan (*library research*) yang mengakomodasi gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat dalam pengolahan data.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk menjelaskan fenomena yang ada yang sedang terjadi sekarang atau di masa lalu. Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa deskriptif menjelaskan apa fenomena dan bagaimana mereka diperoleh dari hasil pengolahan data kualitatif dengan mengumpulkan perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

[20]Moh. Nasir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 52.

Pendekatan adalah ide yang digunakan untuk membahas subjek penelitian. Studi ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan data berdasarkan studi kepustakaan yang menyelidiki literatur dari literatur yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, dan majalah. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner:

a. Pendekatan konsep *(conceptual approach)* yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dan kemudian memetakan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sehingga dapat diketahui bagaimana konsep pemikiran beliau terhadap ijab qabul yang beliau gagas.
b. Pendekatan analitis *(analitical approach)* yaitu pendekatan yang penulis lakukan saat memeriksa, mengkaji dan melakukan analisis buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan objek masalah yang dibahas untuk memperoleh keterangan suatu pemahaman terhadap pemikiran beliau atau buku beliau secara objektif, sistematis dan relevan. Pada penelitian ini, penulis mencoba menginterpretasikan bagaimana konsep ijab qabul yang beliau gagas.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data penelitian hukum normatif dapat dibagi menjadi dua bagian. Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang diteliti dan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber data utamanya adalah sumber data sekunder, yang kemudian disebut

bahan hukum. Bahan hukum ialah hukum yang dapat digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni yang mempunyai otoritas seperti teks hukum, perundang-undangan dan putusan hakim. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer tentang hukum, seperti buku teks, naskah akademik, hasil penelitian dan lain-lain. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.[21]

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini ialah sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang keduanya itu berkaitan tentang ijab qabul. Bahan hukum sekunder ialah pendapat para ulama madzhab, buku-buku fikih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berkaitan tetang ijab qabul, tulisan publikasi jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, media cetak bahkan akses-akses lain yang menunjang untuk melengkapi data penulis. bahan hukum tersier ialah penopang perihal bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, seperti kitab *at-Tarifat*, ensiklopedi Islam dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

[21]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 141.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahan hukum yang digunakan untuk penelitian dan analisis dalam studi hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga penulis melakukan survei atau studi dokumenter tentang metode pengumpulan bahan-bahan yang relevan.[22] Peneliti mengkaji sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, juga berbagai pendapat ulama dan berbagai dokumen *(studi kepustakaan)* seperti kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan karya ahli-ahli lain yang berkaitan dengan ijab qabul.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau analisis bahan hukum artinya adalah proses menyusun dan menjadikan urut semua data ke dalam format, katagori dan satuan uraian dasar sehingga didapatkan tema dan dapat dibuat suatu kesimpulan hipotesis seperti yang disarankan oleh data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.[23]

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif, data dikumpulkan, kemudian diolah, disusun dan dianalisis, sehingga dapat gambaran, deskripsi dengan narasi atas temuan penelitian tentang bagaimana konsep ijab qabul dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan bagaimana akad nikah online atas tinjauan kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

H. Sistematika Penulisan

[22]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 19.

[23]Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum* ..., h. 19.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengurutkannya secara sistematis. Oleh karena itu, disajikan dalam beberapa bab dari penelitian ini, yakni:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, uraian masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian sebelumnya, kajian teori dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II membahas pembahasan mengenai diskursus teoritis dan definisi para ahli tentang pernikahan, ijab qabul, akad nikah online dan teori-teori relevan.

Bab III membahas biografi atau riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang latar belakang, pendidikan, karya-karya, peran dan pengaruh, istri-istri serta waktu wafat.

Bab IV membahas konsep ijab qabul dalam kitab An-Nikah dan menganalisis konsep ijab qabul dalam kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan fenomena akad nikah online modern ini.

Bab V ini merupakan bab penutup, yang membahas tentang temuan yang kemudian disumpulkan sebagai hasil dari sebuah penelitian, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dan kemudian saran, saran untuk peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti lebih dalam dan juga untuk para penghulu yang bersentuhan langsung dengan ijab qabul.